

THE EFFECT OF DOWRY PAYMENT ON HOLY MARRIAGE

PENGARUH PEMBAYARAN MAS KAWIN TERHADAP PERNIKAHAN KUDUS

Jean Anthoni^{1*}, Wiesye Agnes Wattimury², Elisabeth Akwan³

¹Fakultas Teologi, Program Studi Magister Teologi Universitas Kristen Papua Sorong,
Jl. F Kalasuat, Malanu Sorong 94512, Papua Barat, Indonesia.

²Fakultas Teologi, Program Studi Magister Teologi Universitas Kristen Papua Sorong,
Jl. F Kalasuat, Malanu Sorong 94512, Papua Barat, Indonesia.

³Fakultas Teologi, Program Studi Teologi Universitas Kristen Papua Sorong,
Jl. F Kalasuat, Malanu Sorong 94512, Papua Barat, Indonesia.

*Email: jeanantoni8@gmail.com

Abstract: *This final assignment discusses the Influence of Dowry Payments on Holy Marriage in the Maranatha Klarion Congregation. By observing, there are many Christian couples who live together as husband and wife, but have not been blessed in holy marriage, so this must be paid attention to especially in the Maranatha Klarion congregation, so that Christian families can live in God's blessing by prioritizing God as the head of their family.*

A research that the author is currently conducting uses a qualitative method. By using data collection techniques including observation, interviews. And the population is all members of the congregation in Maranatha Klarion, of which there are 40 families, so what the author determined in taking this sample was to use a purposive sampling technique, or purposive sampling, meaning that the sample that the author determined must be able to provide accurate data. So the sample size was 30 respondents consisting of congregation councils, traditional shops, community shops, village heads, youth and several unmarried families.

From the results of this research, it can be seen that the Moi Klabra tribe's dowry payments are very structured and strict, which have been passed down from generation to generation and are very important in traditional human life. But it is very unfortunate, because many couples live together but have not been blessed in holy matrimony, so they still live in marriage, and their children can be said to be illegitimate children. That is why the influence of bride price in marriage is very important, and must be looked at carefully by the church and tradition in the light of God's Word.

Keywords: *holy marriage, custom and church*

Abstrak: Tugas akhir ini membahas mengenai Pengaruh Pembayaran Maskawin Terhadap Pernikahan Kudus di Jemaat Maranatha Klarion. Dengan melihat, banyak pasangan Kristen yang hidup bersama sebagai suami istri, tetapi belum diberkati dalam pernikahan kudus, sehingga hal ini harus diperhatikan khususnya di jemaat Maranatha Klarion, agar keluarga Kristen dapat hidup di dalam berkat Tuhan dengan mengutamakan Tuhan sebagai kepala dalam keluarga mereka.

Sebuah penelitian yang penulis lakukan saat ini menggunakan sebuah metode kualitatif. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data antara lain observasi, wawancara. Dan yang menjadi populasi adalah seluruh warga jemaat yang ada di Maranatha Klarion yang jumlahnya ada 40 KK, sehingga yang penulis tentukan dalam pengambilan sampel ini menggunakan teknik purposive sampling, atau sampel bertujuan, artinya sampel yang penulis tetapkan ini harus mampu memberikan data yang akurat. Jadi jumlah sampel ada 30 responden terdiri dari majelis jemaat, toko adat, toko masyarakat, kepala kampung, para pemuda dan beberapa keluarga yang belum menikah.

Dari hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa dalam Pembayaran Maskawin suku Moi Klabra memang sangat terstruktur dan ketat yang diwariskan turun-temurun dan itu sangat penting dalam kehidupan manusia yang beradat. Tetapi sangat disayangkan, karena banyak pasangan yang hidup bersama namun belum diberkati dalam pernikahan kudus, sehingga masih hidup didalam

perzinahan, dan anak-anak mereka bisa dibilang anak-anak diluar nikah. Itulah sebabnya pengaruh mas kawin dalam pernikahan ini, menjadi hal yang sangat penting, dan harus dilihat secara baik oleh gereja dan adat dalam sisi Firman Tuhan.

Kata Kunci : pernikahan kudus, adat dan gereja

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan sebuah pengalaman hidup, dalam kehidupan manusia, sehingga banyak sekali keluarga-keluarga yang berusaha agar rumah tangganya berjalan sesuai dengan apa yang menjadi harapan dan impian. Sehingga cita- cita dari sebuah ikatan pernikahan adalah keluarga yang bahagia dan sejahtera.¹

Pernikahan yang dianggap baik adalah, sebuah pernikahan yang terjadi di bumi bukan di surga. Sebab kasih adalah sesuatu yang harus dipelihara dan dikembangkan terus- menerus dalam kehidupan. Pernikahan akan berhasil tergantung bagaimana pasangan itu mau untuk hidup dalam pimpinan Tuhan. Pernikahan itu akan berjalan baik, jika ada rasa saling hormat pada diri sendiri dan pada pasangan. Apa yang akan menjadi dasar dalam pernikahan kristen? Banyak pasangan-pasangan bergumul, apakah hal-hal romantis, rasa saling sayang, dan rasa tertarik sudah cukup. Memang hal ini penting, tetapi sangat belum cukup. Karena perasaan cinta dan romantis itu harus dibawa ke dalam sebuah pertimbangan-pertimbangan yang lebih luas lagi. Sebab suatu peristiwa besar di zaman kita ini merupakan sebuah cara di mana orang akan masuk keluar sebuah pernikahan dengan dasar cinta dan daya tarik seksual. Memang cinta, romantis dan daya tarik seksual merupakan hal-hal baik yang harus dimiliki dalam pernikahan, akan tetapi tidak dapat membangun adanya sebuah pernikahan yang baik berdasarkan ke dua hal itu saja.

Sebuah perkawinan bisa menjadi pengalaman hidup yang bahagia, kurang bahagia atau sama sekali tidak bahagia. Sebab Allah menciptakan jenis kelamin yang berbeda agar mereka saling mengisi dan melengkapi. Banyak hal baik dan buruk yang terjadi dalam perkawinan yang merupakan sebuah bukti bahwa perkawinan bukan hanya sebuah hubungan naluria saja. Betapa banyaknya angka perceraian yang menandakan bahwa banyak perkawinan dan pernikahan yang tidak membahagiakan. Sebab Allah menciptakan laki-laki untuk perempuan dan perempuan untuk laki-laki. Kita bisa lihat di dalam Alkitab. Sebab di dalam Alkitab saja kita bisa menemukan nasihat-nasihat yang terbaik tentang perkawinan. Sebab Allah sudah merencanakan perkawinan yang baik bagi kehidupan manusia sehingga Firman Allah: “Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya. Lalu berkatalah manusia itu (Adam): Inilah dia, tulang dari tulanku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki’ Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga ke duanya menjadi satu dalam daging” (Kej 2:18,23,24). Pernikahan adalah sesuatu yang sungguh sangat penting dalam hidup manusia, karena Allah menciptakan manusia dengan maksud dan tujuan, agar mereka dapat melakukan apa yang direncanakan oleh Allah dan agar supaya mereka saling membantu, saling menolong.²

¹ Daniel Nugraha Tanusaputra, “Teologi Pernikahan Dan Keluarga,” *Veritas: Jurnal Teologi Dan Pelayanan* 6, no. 1 (2005), <https://doi.org/10.36421/veritas.v6i1.144>.

² Tim Lahaye, *Kebahagiaan Pernikahan Kristen*, ed. Jenny Natanael, cetakan 7 (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002).2-3

Peran dari adat dan perkawinan dalam setiap keluarga kristen ini yang paling sering terjadi, di dalam rumah tangga-rumah tangga kristen di Papua, yang secara khusus saat ini di jemaat GKI MARANATHA Klarion, lingkungan Klabra Timur Klasis Malamoi. Sebab dalam kehidupan mereka di sini, sering dijumpai persoalan-persoalan tersebut, ketika pasangan yang hendak melangkah ke jenjang pernikahan terkadang yang menjadi penghambat adalah harta atau adat pembayaran emas kawin. Sebab hal ini yang harus diperhatikan dan diutamakan dalam kehidupan jemaat. Sehingga banyak pasangan-pasangan Kristen yang sudah berkeluarga, namun belum menikah, karena harta menjadi penghalang dalam pernikahan kudus. Hal ini sudah sering terjadi dan sangat mempengaruhi bahkan menghambat pernikahan, sampai bisa dibatalkan jika adat mas kawin belum dilunasi. Atau sama sekali jumlah mas kawin tidak sesuai dengan yang diminta atau yang di tentukan oleh pihak calon pengantin atau pasangan perempuan maka mereka berhak untuk menunda atau membatalkan.

Dengan melihat setiap masalah yang diuraikan, maka dalam penelitian ini penulis memberikan rumusan masalah sebagai berikut: Apa pengaruh mas kawin terhadap Pernikahan Kudus dalam kehidupan suku Moi Klabra di jemaat Maranatha Klarion. Bagaimana tindakan atau sikap gereja mengatasi masalah pengaruh pembayaran mas kawin dalam pernikahan kudus suku Moi Klabra di jemaat Maranatha Klarion.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui pengaruh mas kawin terhadap pernikahan kudus dalam kehidupan suku Moi Klabra di jemaat GKI Maranatha Klarion. 2. Untuk mengetahui peran gereja mengatasi masalah pengaruh pembayaran mas kawin suku Moi Klabra di jemaat GKI Maranatha Klarion?

KAJIAN TEORI

Pengertian Adat

Di dalam kehidupan manusia beberapa tahun ini sebuah istilah memiliki arti yang di sosialisasikan dengan sebuah protes atau konflik disertai dengan sebuah kekerasan.³

Adat atau istiadat merupakan kelakuan dan sikap yang dimiliki seseorang dan diikuti oleh orang lain. Adat atau istiadat sangat mencerminkan suatu kepribadian dari masyarakat dalam suatu daerah tertentu. Sehingga secara etimologi adat atau istiadat ini di ambil dari kata Arab yang mempunyai arti kebiasaan, sehingga menjadi sesuatu yang harus dihormati orang. Kebiasaan biasanya disebut juga dengan adat. Dalam suatu daerah adanya adat akan membuat kebiasaan itu bertumbuh dan berkembang dan sangat dipatuhi oleh masyarakat yang ada di situ. Dalam adat atau istiadat biasanya berkaitan dengan kelakuan atau norma dalam masyarakat, bahkan norma itu menjadi sebuah kebiasaan atau aturan yang memikat jika kedapatan suatu individu atau kelompok masyarakat yang melanggarnya maka akan mendapat sangsi.⁴

Hukum adat merupakan hukum masyarakat yang sangat mencerminkan budaya dari bangsa Indonesia, karena mempunyai ciri khas yang sangat berbeda dari negara-negara yang lain. Dalam bangsa Indonesia sistim hukum dan adat sangat mendasar pada budaya dan pikiran dan itu sangat berbeda dengan cara berpikir dari sistim hukum lain. Itulah sebabnya agar dapat memahami hukum adat maka harus memahami dengan baik cara pikir dari masyarakat yang ada di Indonesia. Sebab sifat hukum adat itu sangat sederhana

³ Davidson Jamie S, Henley David, and Moniaga Sandra, *Adat Dalam Politik Indonesia*, ed. Ola Kleden Emilius and Dwisasanti Nina, 1st ed. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010).

⁴ Maxmanroe.com, "Adat Istiadat Adalah: Pengertian, Unsur, Jenis, Contoh Adat Istiadat," *Pengertian Dan Definisi Istilah*, 2019.

sebagaimana telah disampaikan sebelumnya. Dalam hukum dan adat semua yang berhubungan dengan hukum itu bersifat kongkrit dan nyata sehingga dapat dilihat dalam berbagai hal termasuk menjual belikan tanah karena adanya kesepakatan atau persetujuan untuk penyerahan hak yang menjadi sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

Melalui sebuah proses perkembangan, terdapat suatu bangsa yang memiliki kebiasaan dan adat dengan memiliki ciri khas masing-masing dari yang satu dengan yang lainnya. Terdapat perbedaan-perbedaan adat yang merupakan sebuah nilai yang sangat penting dan dapat menimbulkan identitas dari bangsa itu. Dengan melihat perkembangan-perkembangan teknologi dan kemajuan ilmu dari kehidupan modern saat ini sehingga sangat sulit untuk menghapuskan kebiasaan-kebiasaan dan adat dalam kehidupan masyarakat.

Istilah adat yang dipakai dalam berbagai daerah di Indonesia dengan kata lain atau nama lain itu menunjukkan pengertian dari adat itu pada hakekatnya, sehingga kebanyakan dari masyarakat jarang sekali memakai sebutan untuk sebutan adat, tetapi yang sering terjadi dalam percakapan sehari-hari adalah adat saja, sehingga berbicara dan menyebut adat maka yang ditunjukkan adalah kebiasaan sehingga masyarakat pada umumnya harus berlaku sesuai dengan kebiasaan adat itu. Jika berbicara tentang adat itu berarti pada dasarnya berbicara tentang sifat-sifat yang dimiliki dari adat itu. Setiap suku mempunyai adat dan tradisi yang berbeda. Dalam kehidupan manusia khususnya Indonesia bagian timur adat itu sangat berpengaruh sekali, dalam kehidupan manusia adat sudah mendarah daging dan terkenal sangat kental, sehingga harus dijalankan atau dilaksanakan turun-temurun sebagai orang-orang yang hidup berbudaya. Pada hakekatnya adat yang bersumber dalam suatu kebudayaan yang asli tidak akan pernah terpisahkan dari cara berpikir masyarakat dan dari bentuk kejiwaan yang sangat mencerminkan perbedaan-perbedaan dalam suatu kebudayaan masyarakat lain. Sehingga adat itu sangat penting dan berpengaruh dalam kehidupan masyarakat.⁵

Ada beberapa pendapat para ahli tentang adat dan pernikahan

1. Kusumandi mengatakan adat merupakan sebuah tingkah laku dari manusia yang terjadi dalam suatu masyarakat tertentu, dan akan diadatkan juga menjadi sebuah aturan yang akan mengatur dan mengontrol kehidupan manusia dalam suatu tempat. Dan aturan-aturan adat itu dimaksudkan dapat mengatur kehidupan manusia, sehingga manusia hidup sesuai dengan aturan hukum.⁸
2. Cornelis Van Vollenhoven menjelaskan bahwa dalam menghadapi kenyataan yang ada, seorang hakim pun dapat melihat adanya peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia, serta dianggap mampu mengikat dan harus dipertahankan oleh pejabat-pejabat hukum sehingga setiap peraturan-peraturan itu bersifat hukum.
3. Soeroyo Wignyodipuro mengatakan bahwa adat ini merupakan sesuatu yang kompleks yang adalah norma-norma yang sumbernya ada pada perasaan dengan melihat keadaan dari suatu masyarakat, sehingga akan selalu berkembang meliputi setiap peraturan dari tingkah laku manusia, sebagian dari adat ini tidak tertulis namun dihormati dan ditaati oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari, karena mempunyai sebab dan akibat.
4. Raden Soepomo, juga menjelaskan bahwa dalam adat istiadat ini juga menjadi hukum adat yang tidak dituliskan. Tapi hukum ini menjadi konvensi dari setiap

⁵ Sri Warjiyati, *Ilmu Hukum Adat*, ed. Dwi Novidiantoko (Yogyakarta: Budi Utama, 2020). 18 ⁸
Akhmad Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 7, no. 13 (2015).

badan hukum negara, sehingga ada peraturan-peraturan yang mengatur kebiasaan hidup didesa dan kota.

5. Jalaludin Tunsam mengatakan juga bawa hukum adat atau istiadat ini menggunakan bahasa Arab yang adalah "adah" artinya suatu kebiasaan dan tata cara, sehingga baginya adat atau istiadat ini merupakan sebuah ide yang di dalamnya mengandung nilai suatu kebudayaan. Sehingga akan ada sanksi baik tertulis maupun tidak tertulis, jika melanggar atau tidak patuh pada hukum adat yang berlaku itu.⁶

Pengertian Mas Kawin

Mas kawin adalah sebuah tradisi yang sering dilakukan oleh manusia dalam suatu daerah tertentu, dan Indonesia secara keseluruhan. Menurut (KBBI), mas kawin atau yang lebih di kenal dengan kata Mahar adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seorang laki-laki (*Misalnya : emas, uang dan barang*) dan diberikan kepada seorang perempuan pada saat mau menikah. Dan di Papua sendiri prosesi pembayaran mas kawin kepada keluarga pihak perempuan adalah suatu bentuk kehormatan dan harga diri pengantin laki-laki untuk dapat membawa pengantin perempuan /calon istri hidup berumah tangga guna meneruskan warisan keturunan bagi marga/keret keluarga tertentu. Sehingga bagian ini memang harus dilakukan sebagai salah satu bukti dari tanda cinta dan serius, bahkan merupakan sebuah tanda untuk mengikat kedua bela pihak, yaitu laki-laki dan perempuan, untuk menuju ke jenjang perkawinan, baik secara adat dan gereja.

Mas Kawin atau "Bride Price" merupakan sebuah jumlah harta yang nantinya akan diberikan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan dan keluarganya.

Yang menjadi arti dasar dari emas kawin adalah mengganti kerugian keluarga perempuan. Artinya dalam kelompok keluarga atau keret, semua orang yang berada di dalamnya merupakan tenaga potensi yang di andalkan dalam kegiatan-kegiatan keret tersebut. Jika seorang gadis diambil dari keluarganya, maka berkuranglah juga potensi yang ada.⁷

Emas kawin ini juga adalah suatu bentuk pemberian yang diserahkan dari pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan dalam jumlah nilai yang sangat besar. Itu berarti bahwa emas kawin ini memang sangat berperan penting dalam menentukan suatu kewajiban untuk saling memiliki antara laki-laki dan perempuan. Sehingga suami dan istri mempunyai hak satu dengan yang lainnya, dengan demikian laki-laki pun menyelesaikan sebuah tanggung jawab yaitu emas kawin tersebut, sehingga dapat mengambil calon istrinya untuk ada dalam sebuah pernikahan.⁸

Pengertian Pernikahan

Ada beberapa dari para penulis yang menyebutkan bahwa pernikahan itu adalah perkawinan. Sehingga sebuah istilah kawin ini biasanya dipakai secara luas buat hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan dan juga manusia. Tetapi sangat berbeda jauh dengan kata nikah, sebab kata nikah ini hanya digunakan kepada manusia, dan ini sangat termuat dalam hukum nasional. Pernikahan itu merupakan sebuah ikatan karena di dalamnya termuat pertanyaan-pertanyaan bermaksud penyerahan dari pihak perempuan dan hal itu

⁶ Ananda, "Pengertian Adat Istiadat Menurut Para Ahli, Macam Hingga Contohnya," *Gramedia*, 2021, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-adat/>.

⁷ Gressia Ayu Heidemans Wiesye Agnes Wattimury, "Pentingnya Peran Aktif Pemuda Sebagai Tulang Punggung Gereja Dalam Pelayanan Di Jemaat Gki Syaloom Klamalu," *Jurnal Ilmiah Teologi* Vol. 5, no. 2 (2020).

⁸ Khoiruddin Nasution et al., "Membangun Keluarga Bahagia (Smart)," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2016).

di terima oleh pihak laki-laki. Bahkan pernikahan ini bisa dibidang merupakan sebuah hubungan badan.⁹

Sehingga secara etimologi, pernikahan merupakan sebuah ikatan antara laki-laki dan perempuan, sehingga ke duanya hidup dalam penyelarasan, sehingga ke duanya menjadi satu dan saling dikaitkan antara yang satu dengan yang lain untuk menjaga melindungi, dengan hidup saling ketergantungan yang satu dengan yang lainnya.¹⁰

Pernikahan menurut Antropolog Gough adalah, sebuah transaksi yang dilakukan untuk menghasilkan suatu kontrak antara pria dan wanita. Itulah sebabnya mereka memiliki hak penuh untuk mengatur kehidupan mereka dalam pernikahan, sehingga budaya perkawinan atau pernikahan ini, aturannya berlaku pada suatu masyarakat dan pada suatu bangsa, dan itu sangat berpengaruh.¹¹

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia sebuah perkawinan yang dilakukan itu bukan hanya dimaksud perikatan kekerabatan, tetapi juga dimaksud perikatan adat sekaligus perikatan kekerabatan, perikatan ketetanggaan, sehingga perkawinan ini juga merupakan urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, bahkan urusan martabat dan urusan pribadi, sehingga persoalan-persoalan menikah dan tidaknya itu tergantung pada urusan-urusan yang tadi sudah disebutkan di atas.¹²

Budaya Maskawin dalam Suku Moi Klabra

Masyarakat suku Moi Klabra mempunyai kekuatan hukum adat yang sungguh efektif, sehingga sanggup untuk melihat setiap potensi dari hukum adat ini sehingga dapat memberikan sanksi hukum adat. Karena hukum adat ini adalah merupakan suatu peraturan yang harus dilakukan dalam komunitas masyarakat Moi Klabra, terkait dengan masalah pembayaran maskawin, masalah perzinahan dan masalah pembunuhan. Sehingga dari pengamatan penulis khususnya suku Moi Klabra menganut sistim pembayaran maskawin yang teratur dan ketat. Mereka lebih taat kepada aturan adat ketimbang aturan gerejani. Mereka takut kena sanksi adat yang ditetapkan oleh manusia dibanding takut berbuat dosa yang terjadi dalam diri sendiri. Seorang laki-laki Moi dewasa yang sudah siap bayar harta, jika belum mencapai usia dewasa ia sudah beristri, biasanya pernikahan ditentukan oleh orang tuanya. Itulah sebabnya ada beberapa pasangan suami istri sudah tinggal bersama namun belum menikah, jadi terkesan bahwa, soal menikah dan tidak menikah tidak menjadi persoalan yang menjadi persoalan bagi sebagian orang adalah tidak membayar harta (maskawin).

Pada umumnya praktek atau mekanisme pembayaran mas kawin dalam suku Moi Klabra meliputi beberapa tahap :

1. Peminangan (Kamfabe)

Ketika pasangan laki-laki hendak mengambil pasangan perempuan sebagai istrinya yang dilakukan pertama-tama adalah peminangan dengan cara memberikan kain timur dan sejumlah uang sebagai persyaratan dalam melakukan perkawinan.

⁹ Jean Anthoni and Fridolin Litimi, "Kajian Etika Kristen Terhadap Etos Kerja Karyawan Saga Retailindo Kota Sorong," *Eirene Jurnal Ilmiah Teologi* 6, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.56942/ejit.v6i1.10>.

¹⁰ Kustiadi Basuki, "Pengertian Perkawinan," *ISSN 2502-3632 (Online) ISSN 2356-0304 (Paper) Jurnal Online Internasional & Nasional Vol. 7 No.1, Januari – Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta* 53, no. 9 (2019).

¹¹ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Jurnal Yudisia* 7, no. 2 (2016).

¹² Donny Prasetyo and Irwansyah, "Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya," *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 1, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.38035/jmpis.v1i1.253>.

Untuk mencapai tujuan peminangan di atas diadakan musyawarah antara kedua belah pihak untuk menentukan sejumlah harta atau kain adat (timur) dan uang tunai yang akan di berikan kepada pihak keluarga perempuan sebagai bentuk rasa hormat sekaligus sebagai tanda permisi untuk masuk dalam rumah pihak perempuan, dan harta peminangan pertama dapat diterima oleh saudara laki-laki dari pihak perempuan.

2. Penyerahan mas kawin pertama (Kamsakwo)

Proses pembayaran maskawin pertama (kamsakwo) dapat dilaksanakan oleh pihak keluarga laki-laki atas kesepakatan bersama pada waktu peminangan itu. Besar kecilnya harta yang diberikan sesuai permintaan dari pihak keluarga perempuan. Maskawin pertama (kamsakwo) biasanya juga disebut mas kawin sedang, dikarenakan proses pembayaran maskawin ini dapat dilaksanakan kurang lebih 2-3 kali sesuai permintaan dari keluarga perempuan, sesuai standar pendidikan.

Jenis-jenis harta yang diberikan oleh pihak keluarga laki-laki berupa

- a. Uang tunai sekitar Rp 5.000.000 (Lima Juta) standar rendah
- b. Kain Kepala sekitar dua buah, dengan standar harga jika di pasarkan Rp. 50.000.000– 100.000.000 (Lima puluh juta sampai Seratus Juta)
- c. Kain Gandengan bisa sekitar 30-50 buah dengan standar harga Rp 5.000.000-15.000.000 (Lima juta sampai lima belas juta) jika dipasarkan.

3. Penyerahan mas kawin kedua (Libla Salek)

Proses pembayaran mas kawin kedua (Libla Salek) sama halnya dengan proses pembayaran pertama hanya jenis – jenis harta yang sedikit berbeda jumlahnya antara lain :

- a. Uang tunai sekitar Rp 10.000.000 (Sepuluh juta) Standar rendah
- b. Kain kepala 4 buah dengan standar harga yang sama
- c. Kain gandengan sekitar 50-100 buah dengan standar harga yang sama.

Inilah mekanisme pembayaran mas kawin suku Moi Klabra jika pihak laki-laki belum mampu membayar harta (Mas Kawin) maka pernikahan adat boleh ditunda sampai pihak laki-laki sudah siap memenuhi syarat-syarat tersebut. Jika pihak laki tidak mampu membayar harta maka akibatnya adalah mereka tidak diijinkan oleh pihak perempuan untuk menikah (baik nikah adat maupun nikah gereja). Sering waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan harta mencapai kurang lebih sepuluh sampai dua puluh tahun bahkan lebih dari itu, jadi selama menjalani rentang waktu itu kedua pasangan itu diijinkan untuk menjalani hubungan sebagai suami istri. Hal inilah yang masih menjadi tradisi suku Moi Klabra pada umumnya. Nama kain timur yang digunakan oleh suku Moi untuk membayar harta, kain yang dibilang kain nomor satu adalah, Kain Srak, Kain Toboth atau Kain kepala nomor satu, Kain Moon, Kain Saling. Dan kain nomor dua adalah, Kain Woth, kain Mdiaprok¹³

Pernikahan Kudus menurut Alkitab

Istilah yang di pakai dalam kitab perjanjian lama tentang pertunangan tentunya belum memberikan ketegasan. Kita boleh lihat dari nubuat nabi Hosea yaitu di dalam Hosea 2 :18-19 yang berkata Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan

¹³ Gerhard Eliasman Sipayung, "Elohim YHWH Sebagai Dasar Pernikahan Kristen Menyikapi Pro Dan Kontra Pemberkatan Pernikahan Beda Agama / Iman," *Illuminate Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 3, no. 2 (2020).

kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Perkataan aku akan menjadikan engkau istriku, itu yang dimaksudkan adalah calon istri dan hal ini tentunya mengakibatkan kekerabatan dalam mengambil definisi yang mana menunjukkan pada pengertian peminangan yang diambil dari bahasa Ibrani (arasyi) mempunyai arti meminang atau menjadikan istri.¹⁴

Demikian halnya yang dilakukan oleh Yakub untuk mendapatkan Rahel dan Lea. Yakub disuruh oleh orang tuanya untuk meminang atau melamar anak Laban bin Betuel saudara kandung dari Ribka sendiri, sehingga ketika Yakub bertemu dengan Laban ia menceritakan apa yang menjadi tujuan dan keinginannya untuk memiliki Rahel. Laban sangat setuju dengan maksud dan tujuan Yakub untuk meminang Rahel sebagai istrinya sehingga Yakub harus bekerja untuk Laban selama tujuh tahun untuk mendapatkan calon istrinya itu (Kejadian 28 & 29).¹⁵

Sedangkan dalam perjanjian baru pertunangan ini dikatakan sebagaimana di dalam kitab Matius 1:18 yang berkata bahwa Maria dan Yusuf sudah bertunangan bahkan ia mengandung dari kuasa Roh Kudus. Sehingga dengan melihat ayat ini maka jelaslah maksud pertunangan yang sangat tegas berkata bahwa Yusuf sudah bertunangan dengan Maria sebelum mereka ada pada jenjang perkawinan.¹⁶ Jika melihat pertunangan dalam kitab perjanjian baru ini merupakan adat yang pada saat itu berlaku di Palestina. Menurut pandangan orang Yahudi bahwa pertunangan yang terjadi sebelum melangsungkan perkawinan adalah suatu ikatan yang kuat, itu berarti bahwa pertunangan yang mereka lakukan adalah sama dengan perkawinan, sekalipun mereka tidak diperbolehkan untuk bersetubuh. Tujuan dari pertunangan ini adalah supaya seseorang yang sudah siap untuk menjalani hidup rumah tangga bisa saling mempelajari sifat dan tingkah laku. Terlepas dari kisah pertunangan di atas maka dengan iman kristen kita percaya bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan yang sudah dipersatukan oleh Tuhan sebab apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia (Matius.19:6) Firman Tuhan di atas sudah jelas membuktikan kepada kita bahwa waktu Tuhan menciptakan alam semesta ini. Dia mengakhirinya dengan menciptakan manusia.

Manusia diciptakan sesuai kehendak Tuhan dan menjadi reflector. Selanjutnya dikatakan dalam Kej. 1:28 “ Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka: “Beranak cuculah bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi” Jadi pernikahan adalah lembaga buatan Tuhan sendiri .¹⁷

Kajian Teologis tentang Pengaruh Mas Kawin dan Nikah Kudus

Sebuah keluarga yang sudah menikah bisa disebut juga sebagai rumah tangga, karena dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang. Sehingga sebelum memutuskan untuk membangun sebuah keluarga tentu harus memiliki sebuah fondasi yang kuat, sehingga nilai-nilai yang ada di dalam Alkitab harus menjadi dasar dalam pernikahan. Sebab manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah dalam keadaan tunggal dan

¹⁴ Thomson F.E. Elias And Claudya F. Marlessy, “Peran Gereja Terhadap Konseling Pastoral Dalam Menjangkau Penderita Gangguan Jiwa Di Wilayah Kota Sorong,” 6, No. 1 (2022), <https://doi.org/10.56942/Ejit.V6i1.11>.

¹⁵ Jean Paath, Yuniria Zega, And Ferdinan Pasaribu, “Konstruksi Pernikahan Kristen Alkitabiah,” *Scripta: Jurnal Teologi Dan Pelayanan Kontekstual* 8, No. 2 (2020), <https://doi.org/10.47154/Scripta.V8i2.104>.

¹⁶ Ricky Donald Montang, Kata Kunci, and Murid Kristus, “Murid Kristus Yang Sejati Dan Implikasinya Pada Masa Kini,” *NERIA: Jurnal Pendidikan Agama Kristen* 1 (2023): 124–41.

¹⁷ Ricky Donald Montang, *Doktrin Tentang Alkitab* (Sorong: Universitas Kristen Papua, 2024). 87

ditempatkan di taman Eden, bahkan semua makhluk hidup lain yang diciptakan Tuhan itu berpasang-pasangan, namun demikian manusia itu diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah (Kej. 1:26).¹⁸

Oleh sebab itu Allah ingin agar lelaki dan wanita tidak hanya sekedar berpasangan, tetapi mereka harus saling menolong, sebab itu merupakan rahasia dari perkawinan yang bahagia, Jika yang mereka miliki adalah desakan untuk berkembang biak, maka hubungan dari mereka tidak sempurna dan bisa dikatakan dan disamakan dengan hubungan hewan. Sehingga agar supaya manusia boleh memiliki kebahagiaan yang utuh dalam sebuah perkawinan ke dua pasangan itu harus bekerja menjadikan pikiran, kerohanian, perasaan mereka berbeda sehingga dapat membuat hubungan mereka harmonis.¹⁹

Rencana Allah bagi kehidupan berumah tangga sangat jauh berbeda dengan yang kita lihat pada umumnya, sebab Allah menginginkan agar supaya rumah kita menjadi seperti surga yang penuh kasih sayang, dimana keluarga hidup tenteram dan aman, ditengah-tengah kekejaman yang banyak terjadi di luar rumah, karena setiap manusia pasti membutuhkan suatu tempat dalam kehidupannya, dimana dia didekap oleh kasih sayang, sehingga Allah menetapkan rumah sebagai sebuah tempat yang aman dan nyaman. Karena semua pasangan-pasangan yang menikah itu menginginkan rumah tangga yang damai, tetapi rumah tangga yang demikian bukan datang dengan sendirinya seperti itu, karena rumah tangga seperti itu terjadi jika adanya saling penyesuaian yang sempurna antar kedua pasangan, dan mewujudkan nyatakan kehidupan setiap hari dengan prinsip-prinsip hidup yang ditegaskan oleh Alkitab.²⁰

Di dalam agama kristen mengatakan bahwa pernikahan itu adalah merupakan lembaga pernikahan, karena di dalamnya ada dua manusia yang saling mencintai dan menyayangi, sehingga dikatakan bahwa laki-laki akan keluar meninggalkan rumah orang tuanya dan bersatu dengan istri. Dengan demikian ke duanya akan menjadi satu daging. Sehingga sebuah ikatan bersama antara laki- laki dan perempuan itu merupakan bagian dari sel kecil gereja dimana dua orang yang mengasihi Allah bergabung menjadi satu.²¹

Sehingga kehidupan pernikahan ini merupakan salah satu titik kehidupan yang sangat penting dalam hidup manusia, sebab manusia itu diciptakan oleh Allah untuk beranak cucu, itulah sebabnya Tuhan Allah menjadikan manusia dimana pernikahan merupakan sebuah jalan untuk dua orang memulai janji mereka di hadapan Tuhan dan jemaat, bagaimana mengingatkan mereka sendiri sebagai suami dan istri. Di dalam Matius 19 dan Markus 10, berbicara tentang pandangan Yesus mengenai hakikat pernikahan yang merupakan sebuah kesatuan yang sangat erat antara seorang laki- laki dan perempuan yang telah dipersatukan oleh Allah sendiri sehingga keduanya menjadi satu.

¹⁸ Paulus Dimas Prabowo, "Trigatra Pernikahan Kristen: Elaborasi Yuridis, Sosiologis, Dan Humanistik," *Bonafide: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen* 3, No. 2 (2022), <https://doi.org/10.46558/Bonafide.V3i2.120>.

¹⁹ Moralman Gulo et al., "Kontribusi Orangtua Dalam Mengimplementasikan Nilai-Nilai Pendidikan Agama Kristen Di Keluarga," *Teleios: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen* 2, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.53674/teleios.v2i2.51>.

²⁰ Agus Anwar Pahutar, "Nasehat Pernikahan Dalam Perspektif Hadis," *Forum Paedagogik* 11, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.24952/paedagogik.v12i1.2598>.

²¹ Djoys Anneke Rantung, "Pendidikan Agama Kristen Untuk Keluarga Menurut Pola Asuh Keluarga Ishak Dalam Perjanjian Lama," *Jurnal Shanan* 3, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.33541/shanan.v3i2.1579>.

Di dalam Galatia. 5:22,23 mengatakan bahwa sembilan ciri yang biasa didapatkan oleh orang Kristen adalah mereka dipenuhi oleh kuasa Roh kudus, sehingga seorang Kristen yang dipenuhi oleh Roh kudus mereka akan mencapai lebih banyak kepuasan dalam menjalani pernikahan dibanding orang-orang lain. Karena mengandalkan pertolongan Roh kudus yang akan membantunya dalam mengatasi semua kelemahan, agar supaya mereka tetap ada dalam melakukan hal yang menyenangkan bagi pasangan mereka, karena Roh kudus memberikan kepada mereka kekuatan mengabaikan kelemahan – kelemahan dari pasangan dan sama-sama menikmati kehidupan mereka.²²

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Sebuah pendekatan yang peneliti gunakan dalam melakukan penelitian di jemaat Maranatha Klarion adalah menggunakan metode kualitatif, artinya peneliti mencari data-data dari setiap orang, bahkan peneliti berusaha mengamati setiap perilaku yang terjadi, untuk dapat memperoleh data langsung dari tempat dimana masalah itu terjadi.

Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti bertempat di jemaat Maranatha Klarion, sebab peneliti menemukan adanya masalah masalah yang terjadi berhubungan dengan Adat pembayaran Maskawin dan pernikahan kudus di jemaat. Sehingga peneliti melakukan penelitian sesuai dengan waktu yang diberikan oleh Kampus untuk melakukan penelitian
2. Yang menjadi lokasi Penelitian, di jemaat Maranatha Klarion, Klasis Malamoi. Kabupaten Sorong sebab peneliti menemukan adanya beberapa masalah yang terjadi yang berhubungan dengan judul penelitian.

Populasi dan Sampel

Populasi yang ditetapkan oleh peneliti adalah seluruh warga jemaat yang berada di jemaat Maranatha Klarion yang jumlahnya ada 40 KK.

Pengambilan sampel yang dilakukan adalah teknik purposive sampling atau sampel bertujuan. Karena penulis berharap sampel yang penulis tetapkan mampu untuk memberikan data yang sebenar-benarnya. Maka itu sampel yang ditetapkan sebanyak 30 responden, terdiri dari 1 Pendeta, 10 orang majelis jemaat antaranya 5 penatua dan 5 syamas, 2 Orang toko Adat, 2 orang toko masyarakat dan dua orang kepala kampung. 10 orang anggota jemaat yang juga sudah berkeluarga tapi belum menikah. 3 orang pemuda. Yang penulis tetapkan sebagai responden.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini adalah merupakan suatu langkah yang paling utama dalam sebuah penelitian, sebab yang akan menjadi tujuannya adalah dapat memperoleh data yang akurat.²³

a. Wawancara

Sebuah wawancara yang dibuat oleh peneliti hanya untuk mencari dan mengumpulkan data yang akurat, sehingga peneliti dapat mengetahui apa saja penyebab dan masalah yang terjadi di jemaat Maranatha Klarion yang berhubungan dengan adat pembayaran maskawin dan pernikahan kudus.

²² Meldaria Manihuruk, "Signifikansi Pernikahan Kristen Bagi Pasangan Yang Belum Diberkati Di Gereja," *Missio Ecclesiae* 8, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.52157/me.v8i2.180>.

²³ Dr. Sugiono, *Metode Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2006). 296-314

b. Observasi

Ada pun observasi ini merupakan dasar dari ilmu pengetahuan. Artinya penulis melakukan penelitian dengan mendengarkan apa yang mereka sampaikan dan bicarakan dari setiap peristiwa yang terjadi sehingga dapat dengan jelas mengetahui.

c. Dokumentasi

Dokumen ini sangat dibutuhkan dalam melakukan penelitian, karena penulis akan memerlukan setiap catatan peristiwa yang sudah maupun belum berlalu. Dokumentasi ini juga memerlukan sebuah tulisan-tulisan seseorang, karya-karya seseorang, sehingga dokumen ini merupakan sebuah pelengkap dalam sebuah penelitian kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jemaat Maranatha Klarion berada di Klasis Malamoi, Kabupaten Sorong. Jemaat Maranatha Klarion sebelah timur berbatasan dengan jemaat Bukit Saitun Mos, sebelah barat berbatasan dengan jemaat Bethel Wanurian, sebelah utara berbatasan dengan jemaat Sion Wensi, sebelah Selatan berbatasan dengan hutan lindung. Jemaat Maranatha berdiri pada tanggal 30 november tahun 1999. Pindahan warga dari jemaat induk Bethel Wanurian, jemaat ini ada karena status hak wilayah dan juga karena hasil hutan untuk berkebun, dan dusun sagu. Jarak dari jemaat Induk Bethel Wanurian ke jemaat Maranatha Klarion sekitar 6 (enam) kilo meter dengan menyeberangi sungai Hamur sehingga warga jemaat merasa kalau setiap hari pulang pergi dari kampung Wanurian ke Klarion, tempat berkebun begitu lumayan jauh karena menyeberangi sungai maka keputusan para tua-tua untuk mereka pindah dari jemaat kampung Wanurian ke jemaat Klarion. Sehingga pada tanggal 30 November tahun 1999 ibadah pertama kali dilakukan dengan menggunakan sebuah tenda darurat. Dan pada 2021 mereka disahkan oleh klasis Sorong untuk menjadi jemaat mandiri.

Hasil Penelitian

Bagian ini akan penulis sampaikan sesuai dengan penelitian yang penulis lakukan dan yang penulis wawancarai sebagai responden. yaitu 1 Pendeta, 10 orang majelis jemaat antaranya 5 penatua dan 5 syamas, 2 Orang toko Adat, 2 orang toko masyarakat dan 1 orang kepala kampung. 10 orang anggota jemaat yang juga sudah berkeluarga tapi belum menikah. 4 orang pemuda. Yang telah penulis wawancarai di dalam jemaat GKI Maranatha Klarion.

Ketika melakukan wawancara kepada 5 orang responden penulis memberikan pertanyaan apa yang mereka pahami tentang budaya maskawin dalam perkawinan Suku Moi Klabra, dan 5 orang Responden itu menjawab bahwa pada umumnya suku Moi Klabra menganut sistem pembayaran harta yang terstruktur dan ketat, mereka lebih taat kepada aturan adat ketika hendak menikah dibanding aturan gerejawi. Mereka takut kena sanksi adat yang ditetapkan oleh manusia dibanding takut berbuat dosa yang terjadi di dalam diri sendiri. Seorang lelaki Moi dewasa yang hendak menikah adalah orang yang sudah siap membayar harta, jika belum mencapai usia dewasa dia sudah beristri, biasanya pernikahannya ditentukan oleh orang tua nya, itu sebabnya ada beberapa pasangan suami istri sudah tinggal bersama namun belum menikah, sebab soal menikah ataupun tidak menikah tidaklah menjadi persoalan bagi mereka, sebab yang menjadi persoalan adalah tidak membayar harta(Mas kawin). Mereka akan merasa terbebani ketika belum melunasi maskawin ketimbang terbebani karena belum menikah.

Mereka menjelaskan bahwa mas kawin sebagai alat untuk mensahkan perkawinan, karena pengaruh mas kawin menyebabkan pasangan calon suami istri batal menikah atau tunda menikah, karena kami harus taat kepada aturan adat, ketika kami menikah sebelum membayar harta kami akan dikenai sanksi adat, itu sebabnya kami harus menunda, bahkan masalah yang membuat kami harus batal menikah adalah kalau kami sudah siap untuk kawin, tapi kami belum siap untuk membayar harta, kami harus taat kepada keputusan orang tua perempuan, jika mereka bilang nikah dulu baru bayar harta, maka kami akan menikah, tapi jika orang tua perempuan mengatakan tidak boleh menika sebelum membayar harta, maka kami tidak akan menikah sampai kami bisa membayar harta atau mas kawin yang diminta oleh pihak perempuan. Harta atau mas kawin merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh kami laki-laki Moi Klabra, ketika kami ingin mengambil seorang perempuan sebagai istri, maka kami sudah harus siap melaksanakan segala tuntutan adat yang diminta oleh pihak perempuan.²⁴

Penulis melakukan wawancara lagi dengan memberikan pertanyaan bahwa apa yang akan terjadi jika pihak laki-laki belum sanggup untuk membayar harta (Mas Kawin). sehingga 5 responden lain memberikan keterangan bahwa Harta atau mas kawin merupakan sebuah kewajiban yang harus dibayar oleh seorang laki-laki jika sudah ingin mengambil seorang perempuan menjadi istri. Walaupun sebagian orang melihat harta sebagai suatu beban, tetapi yang pasti harta atau mas kawin merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kami suku Moi Klabra. Sebab sudah menjadi budaya dan kebiasaan bagi kami di jemaat Maranatha Klarion, jika kami ingin untuk mengambil seorang perempuan menjadi istri dan membentuk sebuah keluarga, maka kami harus memenuhi tuntutan-tuntutan adat, yang pertama kami memulainya dengan peminangan dengan memberikan kain timur dan dengan sejumlah uang sebagai persyaratan dalam melakukan perkawinan. Dan untuk mencapai tujuan peminangan di atas, diadakan musyawarah antara ke dua belah pihak untuk menentukan jumlah harta (kain timur dan uang tunai) yang akan diberikan. Apa bila ada persetujuan dari kami pihak keluarga laki-laki dan perempuan maka akan dilanjutkan ke proses selanjutnya yaitu pernikahan adat. Ketika didapati bahwa kami pihak laki-laki belum mampu membayar harta (maskawin) maka pernikahan adat boleh ditunda sampai pihak laki-laki sudah siap memenuhi syarat-syarat tersebut. Jika kami pasangan pria belum siap membayar emas kawin maka akibatnya adalah kami tidak diijinkan oleh pihak perempuan untuk menikah, baik nikah adat maupun nikah gereja. Seiring waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan harta mencapai 10-20 tahun, jadi selama menjalani rentang waktu itu kedua pasangan diijinkan untuk menjalani hubungan sebagai suami istri, itulah sebabnya kami hidup tanpa ada ikatan pernikahan kudus sebab kami belum memenuhi tuntutan adat, sebab hal ini menjadi tradisi bagi kami suku Moi Klabra secara khusus jemaat Maranatha Klarion.²⁵

Penulis melakukan wawancara lagi kepada 2 orang responden dengan bertanya apa yang mereka pahami dari Nilai kain Timur dalam pembayaran maskawin suku Moi Klabra. Dan 2 orang responden itu menjawab bahwa dalam peminangan yang dilakukan khusus suku Moi Klabra, menggunakan kain timur, sebab menurut budaya kami nilai kain timur diakui dan dianggap merupakan harta yang paling berharga, kami menggunakan kain timur untuk membayar maskawin, sebab nenek moyang kami dulu memakai kain untuk membayar harta, walaupun bentuk fisik kain yang mereka gunakan

²⁴ K.M, C.H, P.M, Y.M, A.M Wawancara 29 Juni 2023

²⁵ Y.K, K.M, S.M, B.M, N.K Wawancara 2 July 2023

beda tapi untuk satu tujuan. Nenek moyang dulu memakai kain kulit kayu, tapi sekarang kami pakai kain timur. Kain timur sendiri telah ditetapkan dan dipakai sebagai benda budaya yang bernilai tinggi. Kain timur ini juga dipakai untuk membayar maskawin, kain timur di masukan sebagai kain budaya sebab leluhur kami telah menggunakan kain kulit kayu sebagai alat tukar, dan kini generasi suku Moi Klabra menggunakan kain timur untuk membayar harta. menurutnya S.M Kebudayaan adalah seluruh cara kehidupan dari masyarakat dan tidak hanya mengenai sebagian tata cara hidup saja yang dianggap lebih tinggi dan lebih diinginkan, jadi kebudayaan menunjuk kepada berbagai aspek kehidupan. Istilah budaya meliputi cara- cara dan tingkah laku, kepercayaan-kepercayaan dan sikap-sikap, dan juga hasil dari keinginan manusia yang khas dalam suatu masyarakat atau kelompok orang tertentu seperti yang dilakukan oleh suku Moi Klabra.²⁶

Penulis melakukan wawancara lagi kepada 5 orang responden dengan bertanya mengapa kain timur itu dianggap dapat menyelesaikan masalah dan apa saja jenis jenis kain timur yang digunakan dalam suku Moi Klabra. Dan 5 orang responden yang adalah syamas, mereka menjawab bahwa Kebudayaan yang dimiliki oleh manusia juga dimiliki dengan cara belajar dari leluhur untuk hidup rukun dan damai seperti budaya harta (kain timur) yang digunakan juga sebagai alat pendamaian. Sebab nilai keagamaan kain timur menurut suku Moi klabra adalah sebagai alat pendamaian untuk semua masalah yang kami hadapi, seperti bayar harta, masalah perselingkuhan, pukul istri, bayar tulang fitnahan, dan bayar denda adat karena perkelahian antara sesama. Nilai kain timur menurut suku Moi Klabra berbeda-beda sesuai dengan jenis dan kualitas kain yang kami pakai, ada jenis kain yang tergolong kain timur nomor satu, ada jenis kain timur yang tergolong kain nomor dua, kain nomor satu kami sebut sebagai kain Kepala dan kain nomor dua adalah Kain Gandengan. Jenis kain nomor satu (kain kepala) adalah Kain Kafak, Kain Tobuk (toba) Kain Srak, Kain Salng (sal) dan Kain Moon, dengan target harga 30.000.000 sampai 100.000.000 per kain, sedangkan kain nomor dua (kain gandengan adalah kain Bahenple, kain Woth, kain Mdiaprok, kain Kasahin, kain Reinfi, kain Klages, kain Kolk-klahen, kain Kolk-Klabra kain toba kafak dan kain toba hanas dengan harga per kain 500.000 – hingga 10.000.000. Menurut jenis kain timur nilai pasarnya sangat tinggi dan bervariasi sesuai dengan jenis kainnya.

Mereka menjelaskan menurut jenis kain timur nilainya sangat tinggi dan bervariasi sesuai dengan jenis kainnya. Kain timur dijual dipasar oleh orang timur dan orang Moi. Selain di pasar orang Moi juga mengenal sistem gadai atau tanam modal. (Modal) kain timur dapat dipergunakan untuk menghasilkan kain timur yang menambah jumlah yang digadaikan. System penggadaian ini hanya berlaku bagi suku Moi mereka mengenal gadai ini dengan sebutan sobat kain. Jenis- jenis harta yang biasanya dijadikan harta adat dalam pembayaran maskawin atau uang kepala seperti yang terlihat adalah jenis kain timur dengan nilai yang berbeda- beda sesuai ukuran dan kualitasnya seperti yang berukuran panjang dan tinggi, yang berukuran sedang dan yang berukuran pendek maupun kecil nilai pasarnya ditentukan oleh kualitasnya.²⁷

Ketika responden ditanyakan lagi selain kain timur harta apa yang digunakan dalam pembayaran maskawin dan apa pentingnya anak perempuan dalam suku Moi Klabra, kemudian 5 orang responden lain yang adalah syamas memberikan keterangan bahwa disamping harta adat yang sering dipasarkan, suku Moi Klabra telah menggunakan uang sebagai harta yang harus disiapkan untuk pembayaran harta emas kawin, sehingga

²⁶ S.M, L.M Wawancara 4 July 2023

²⁷ B.S, S.Y, D.K, S.K, A.H Wawancara 6 July 2023

banyaknya uang yang harus terkumpulkan untuk membayar harta berjumlah Rp 5.000.000 lima juta rupiah sampai Rp. 100.000.000 seratus juta rupiah, sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimiliki oleh pasangan laki-laki dalam menyelesaikan proses pembayaran harta adat. Karena anak perempuan dalam suku Moi merupakan harta yang bernilai tinggi. Menurut mereka pandangan kami terhadap anak perempuan dalam keluarga kami, anak perempuan sangatlah penting karena anak perempuan dalam keluarga adalah harta yang paling bernilai tinggi. Walaupun dalam kenyataannya dalam rumah adat perempuan tidak diijinkan untuk masuk dan berperan aktif, namun kami akui keberadaan mereka dalam keluarga. Karena anak perempuan merupakan harta masuk bagi keluarga, selain itu anak perempuan juga berperan sebagai modal usaha bagi ayahnya. Seorang ayah dapat menggadaikan atau meminjam kain timur kepada sobat kainnya dengan perjanjian akan mengembalikan pinjaman itu setelah anak perempuannya kawin. Sehingga pembayaran harta (mas kawin) keberadaan anak perempuan sangatlah menolong. Ketika saudara laki-lakinya hendak meminang seorang perempuan, ayahnya dapat meminjam kain timur dari beberapa sobat untuk membayar harta anak lelakinya dengan perjanjian akan dikembalikan kelak ketika anak perempuannya kawin.²⁸

Penulis melakukan wawancara lagi dengan memberikan pertanyaan bagaimana tahap- atau proses pembayaran adat Maskawin dalam suku Moi Klabra. Sehingga 4 orang responden yang adalah pemuda menjawab bahwa Ada dua tahap peminangan yang dikenal dalam suku Moi Klabra, yang pertama dikenal dengan (Yal kwat) diawali dengan pengutusan beberapa orang dari keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan untuk membicarakan proses peminangan. Setelah percakapan singkat berlangsung antara dua keluarga, akhir dari percakapan itu mereka akan tentukan waktu peminangan. Pada proses peminangan, keluarga laki-laki mendatangi keluarga perempuan dengan membawa sejumlah harta. Keluarga perempuan akan menghiasi anak perempuannya dengan pakaian adat dan anak perempuan dianjurkan untuk menanti kedatangan kekasihnya di depan pintu rumah. Dan setelah keluarga laki-laki tiba di rumah keluarga perempuan, mereka langsung mengalungkan kain timur pada lehernya dan membawa keluar perempuan dari rumahnya dengan berjalan kaki. Pengalungan kain timur dari keluarga laki-laki kepada perempuan mengikuti jumlah langkah kaki dari perempuan, mulai dari langkah pertamanya keluar dari rumah sampai ia tiba di rumah keluarga laki-laki. Akhir dari proses peminangan tersebut dilangsungkan dengan penggelaran gulung rokok daun (Nebuk Kafith) yang telah disiapkan oleh dewan adat untuk diisap oleh kaum keluarga, kerabat dan sobat kain dari pihak laki-laki. Setelah penggelaran gulung dan isap rokok selesai, ke dua keluarga akan menentukan waktu untuk pertemuan tahap peminangan ke dua yang juga disebut dengan nikah adat (Lagi bala)

Menurut mereka proses nikah adat ini berlangsung di rumah keluarga laki-laki. Prosesi adat pernikahan suku Moi diatur sedemikian rupa sehingga terlihat meriah, proses pernikahan adat (Lagi bala) dimulai dari persiapan harta, persiapan pengantin dan persiapan konsumsi. Setelah harta atau kain timur dan sejumlah uang rampung di rumah pengantin laki-laki, keluarga perempuan menghiasi anaknya di rumah menggunakan sebuah noken pengantin, di dalamnya terdapat sebuah tikar yang digunakan buat tidur, dan terdapat air pada sebuah bambu yang diambil keluarga perempuan dari tempat asal mereka serta dikenakan kepadanya pakaian pengantin, sebelum hari pelaksanaan nikah adat, semua kaum keluarga laki-laki yang tinggal dikampung tetangga dan kampung lain

²⁸ S.M, W.M, E.M, S.M, Y.M Wawancara 8 July 2023

sudah datang lebih awal dengan membawa harta (kain timur dan uang tunai) serta persediaan bahan makanan. Tepat pada hari pelaksanaan ke dua mempelai dihiasi dengan atribut adat, setelah itu ke dua mempelai dianjurkan untuk duduk berhadapan muka dengan dewan adat untuk dinikahkan. Dan setelah semua perlengkapan telah siap dan semua kaum keluarga dari ke dua mempelai sudah ada ditempat barulah dimulai acara nikah adat. Bahkan prosesi nikah adat diawali dengan kata-kata pembukaan, dewan adat membacakan kata-kata ikatan nikah dalam bahasa Moi Salkma. Menurut keterangan mereka prosesi nikah adat sering terjadi ketika ke dua mempelai sudah nikah kudus di gereja, bisa juga sebaliknya, nikah gereja ini paling jarang dilakukan dalam keluarga Moi sebelum membayar harta besar dan nikah adat. Jika ke dua pasangan mendapat ijin dari keluarga perempuan untuk nikah kudus barulah mereka bisa menikah, jika tidak mereka harus menunggu. Lebih sering keluarga baru bisa menikah ketika mereka sudah melunasi harta besar dan nikah adat, jadi kebanyakan orang Moi menikah ketika mereka sudah punya anak lebih dari satu. Pada proses ke dua ini terjadi pembayaran mas kawin, kain timur yang lebih besar jumlahnya dengan pembayaran pertama. Sehingga terkadang pembayaran maskawin pada tahap pertama tidak diperhitungkan sama sekali. Pembayaran harta yang terjadi pada pertemuan ke dua ini terhitung sebagai pembayaran harta besar. Biasanya pemberian harta diberikan sesuai dengan yang ditentukan dalam ikatan perkawinan pertama.²⁹

Penulis memberikan pertanyaan lain lagi kepada 2 orang responden bagaimana proses adat bagi anak perempuan yang hamil diluar nikah, dan 2 orang responden yang merupakan tokoh masyarakat menjawab bahwa pembayaran mas kawin pada masa dulu dilakukan ketika orang tua melihat anaknya suda mencapai usia dewasa dan bisa bertanggung jawab, maka orang tua akan mencari seorang anak perempuan untuk dijadikan istri. Tetapi saat ini yang terjadi seorang anaklah yang sendiri memilih pasangannya, orang tua hanya merestui saja, sehingga masalah berikut yang sering terjadi adalah “ Hamil diluar nikah”. Jadi pembayaran maskwain saat ini tidak murni seperti dulu, Yang saat ini terjadi ketika orang-orang tua kedapatan tahu bahwa anak perempuannya hamil sebelum menikah, maka yang pasti orang tua perempuan menanggapinya sebagai masalah yang harus diselesaikan melalui jalur adat dengan mengadakan komunikasi antara ke dua belah pihak, dan komunikasi itu berlanjut antara ke dua bela pihak untuk duduk bersama atau bermusyawarah di rumah adat. Untuk menjalin komunikasi antara ke dua bela pihak ini bisa diangkat atau ditunjuk salah seorang untuk menjadi penghubung adalah seseorang yang bisa dipercayai untuk dapat menyelesaikan masalah yang terjadi saat itu.

Mereka lanjut menjelaskan lagi bahwa ada dua kemungkinan yang akan terjadi pada proses persoalan di atas, yakni yang pertama ke dua pasangan mendapat restu untuk nikah adat dan nikah gereja, atau ke duanya tidak diijinkan untuk menikah. Karena ada proses-proses yang harus diikuti oleh pihak laki-laki dalam adat suku Moi Klabra. Dengan persetujuan- persetujuan ke dua bela pihak untuk sama- sama sepakat dalam menyelesaikan persoalan adat itu. Jika keluarga dari laki-laki siap, maka pernikahan adat akan dilakukan, tetapi jika keluarga laki-laki belum siap untuk menyelesaikan proses adat antara lain bayar denda emas kawin, menyebabkan nikah adat tidak dapat dilakukan sampai keluarga dari laki-laki siap untuk menyelesaikan masalah adat itu. Proses pernikahan adat yang dilakukan adalah kedua pasangan diikat dengan kain sarung oleh salah satu keluarga laki-laki dan saling berpegangan tangan dan harta emas kawin

²⁹ A.M, F.M, M.K, M.M Wawancara 12 July 2023

diserahkan dari keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan sebagai tanda pernikahan itu sah kemudian pasangan perempuan akan keluar dari rumahnya dan berjalan di atas kain timur yang sudah disiapkan oleh keluarga pasangan laki-laki dan pasangan perempuan akan berjalan di atas kain timur yang mahal sekali, kemudian dilanjutkan dengan makan bersama, makan yang telah disiapkan oleh pasangan perempuan dan pasangan laki-laki wajib untuk bayar makanan-makanan tersebut, dengan cara pasangan laki-laki harus mengisi tempat yang sudah pasangan siapkan dengan harta benda.³⁰

Penulis bertanya lagi kepada 1 orang responden, apa dampak dari pembayaran maskawin terhadap kehidupan suku Moi Klabra secara khusus di Jemaat Maranatha Klarion. sehingga 1 orang responden yang adalah kepala desa itu menjawab bahwa dalam mencapai suatu pernikahan ada syarat-syarat yang harus di penuhi dan didalamnya juga ada dampak positif dan dampak negatif yang harus kami alami dari pembayaran maskawin, kami akan merasa aman ketika kami telah melunasi harta dan menikah. Dan sebaliknya ketika kami belum melunasi harta atau Mas Kawin, kami akan merasa tertekan dan tidak aman serta kami tidak diijinkan untuk menikah. Memang tidak semua orang tua menahan prinsip mereka, tetapi kebanyakan orang tua masih tetap berpegang pada adat, sehingga banyak dari kami keluarga-keluarga yang sudah berkeluarga punya anak tetapi belum bisa untuk menikah. Jadi dampak dari maskawin ini ada menguntungkan tetapi ada juga merugikan. Hubungan baik dan buruk antara satu keluarga terhadap keluarga lain dipengaruhi oleh maskawin. Sebab ada keluarga- keluarga yang mampu melunasi maskawin dalam waktu singkat, tetapi ada juga keluarga- keluarga yang kurang mampu melunasi maskawin dalam waktu singkat, mereka terkadang harus mengumpulkan harta terlebih dahulu selama bertahun- tahun, setelah membayar maskawin barulah mereka diijinkan untuk menikah.

Bahkan menurutnya ketika seseorang tidak mampu melunasi mas kawin sesuai ketentuan adat yang berlaku, maka akan terjadi proses pembayaran harta besar, seorang laki- laki membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan mas kawin, sekitar 10-20 tahun. Mengapa begitu lama? Sebab didalam pembayaran harta besar ini terjadi penarikan saham dari keluarga perempuan yang mana keluarga ayah yang pernah memberikan harta untuk membayar ibu dari mempelai perempuan, menuntut kepada keluarga laki- laki untuk harus menggenapi yang pernah dikeluarkan oleh keluarga perempuan dalam bahasa Moi disebut "Selek". Selek adalah saham harta yang dianut oleh keluarga perempuan kepada keluarga laki-laki. Seluruh harta (Kain Timur dan uang Tunai) yang pernah diberikan dahulu oleh ayah perempuan untuk membayar ibunya ini, seluruhnya ditanggungkan kepada pihak laki-laki untuk dibayar sesuai jumlah itu. Misalnya jika dahulu ibu mertuanya dibayar dengan kain kepala 50 lembar. 100 lembar kain gandengan dan 50 juta uang susu. Maka seluruh nilai ini (150 potong kain timur dan 50 juta uang susu) harus dikembalikan genap. Sering pembayaran harta besar ini diberikan secara bertahap hingga mencapai target yang ditentukan. Inilah proses penarikan selek (saham) yang dianut suku Moi secara umum dan berlaku dari generasi ke generasi. Sehingga sistim permodalan mas kawin suku Moi ini disatu sisi memang sangat menguntungkan, namun disisi lain sistem pemodalani ini membebani individu tertentu, sebab jika seorang tidak mampu membayar harta maka dampak negatifnya adalah ia tidak diijinkan untuk menikah, baik nikah adat maupun nikah gereja. Bahkan anak-anak pun terkena dampak karena belum bisa dibaptiskan sampai mereka besar, sehingga mempersulit mereka pada saat mereka sekolah, karena untuk mengurus semua

³⁰ K.Y, H.M Wawancara 16 July 2023

surat-surat keluarga bahkan akte kelahiran dan lain-lain, harus sudah menikah gereja dan negara. Sehingga anak-anak mengalami kendala pada saat mereka sekolah.³¹

Penulis bertanya kepada 1 orang responden selaku ketua Jemaat Maranatha Klarion, bagaimana dengan sikap gereja menyikapi persoalan yang terjadi akibat pengaruh pembayaran maskawin terhadap pernikahan kudus. sehingga 1 orang responden yang adalah pendeta jemaat menjawab pernikahan adalah suatu upacara yang telah diberkati oleh Tuhan dan yang sangat sakral, dalam pembayaran maskawin dalam ajaran Alkitab pun mengajarkan tentang Abraham mengumpulkan harta bendanya dan menyuruh hamba- hambanya untuk meminang calon istri bagi anaknya Ishak. Ini berarti bahwa hal membayar maskawin bagi pihak perempuan adalah hal yang sangat wajar dan positif dan karena itu bersangkutan paut dengan harga diri seorang perempuan yang kudus yang akan menjadi milik seorang laki-laki (menjadi satu). Dan juga adat pembayaran maskawin kepada pihak orang tua perempuan adalah hal yang positif atau baik, karena disebut sebagai tanda ucapan terima kasih yang dilakukan oleh seorang laki- laki kepada orang tua dari anak perempuan, atas segala pengorbanan kepada anak perempuan mereka. Sehingga baik secara bersama-sama dari pihak gereja dan pihak adat, menyikapi masalah pembayaran maskawin terhadap pernikahan kudus ini belum terlaksana sebab belum sepaham antara adat dan agama, disebabkan karena belum adanya kesatuan paham dari ke dua pihak, sehingga sangatlah rumit dalam menetapkan satu keputusan yang sah dari ke dua belah pihak secara bersama-sama. Maka pola yang diambil dari pihak gereja adalah memberikan pencerahan-pencerahan dalam bentuk khotbah-khotbah dalam ibadah minggu pagi, maupun ibadah unsur- unsur jemaat dan rayon, tetapi juga dalam pelayanan kunjungan pastoral bagi warga jemaat. Sebab hidup sebagai satu keluarga kristen yang sah di hadapan Allah adalah hidup yang diberkati oleh Allah dalam pernikahan kudus. Hidup yang dipersatukan dari kedua kekasih menjadi satu kesatuan sebagai suami-istri. Sebab keluarga (suami-istri) yang hidup tanpa pernikahan kudus adalah keluarga yang telah hidup dalam sebuah perzinahan maka hasil dari perzinahan adalah dosa dan upah dosa ialah maut.³²

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh pembayaran maskawin terhadap pernikahan kudus terhadap masyarakat Moi Klabra di jemaat Maranatha Klarion maka penulis mengambil kesimpulan

1. Bahwa pengaruh pembayaran maskawin terhadap pernikahan kudus pada masyarakat Moi Klabra sangat menonjol, karena pada umumnya orang Moi menganut sistem pembayaran harta yang terstruktur dan ketat, mereka lebih taat kepada aturan adat dibanding aturan gereja, mereka takut kena sanksi adat yang ditetapkan oleh manusia dibanding takut pada aturan yang dibuat berdasarkan firman Tuhan, jadi terkesan bahwa soal menikah dan tidak menikah tidak menjadi persoalan, sebab yang menjadi persoalan bagi masyarakat suku Moi Klabra adalah tidak membayar maskawin. Mereka merasa terbebani ketika belum melunasi mas kawin dibanding terbebani karena belum menikah. Sehingga hal ini juga yang menjadi persoalan di tengah-tengah gereja, khususnya di jemaat Maranatha Klarion.

³¹ T.Y Wawancara 19 July 2023

³² M.Y Wawancara 22 July 2023

2. Hal lain yang harus diperhatikan dari pihak gereja adalah berusaha untuk mencari jalan keluar sehingga ketua jemaat bersama- sama dengan majelis jemaat membantu menyelesaikan adat pembayaran maskawin bagi keluarga yang belum menikah dengan memberikan kain-kain adat yang dipakai sebagai harta maskawin suku Moi Klabra
3. Gereja memberikan pencerahan- pencerahan dalam bentuk khotbah-khotbah dalam ibadah- ibadah jemaat, bahkan mengadakan pelayanan atau kunjungan pastoral bagi warga jemaat yang sudah menikah maupun yang belum menikah agar dapat memberikan pemahaman Firman Tuhan yang baik, agar mereka mengerti bahwa adat memang sangat penting dalam kehidupan manusia yang beradat. Tetapi sangat tidak baik kalau manusia atau pasangan itu tinggal serumah sebagai suami istri tanpa adanya ikatan pernikahan, sebab berkat Allah akan turun dalam keluarga ketika pasangan itu hidup sebagai pasangan suami istri yang diberkati oleh Allah. Karena harta tidak akan menjamin manusia memiliki surga dan kehidupan kekal, tetapi Kristus adalah jaminan manusia diselamatkan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Ananda. "Pengertian Adat Istiadat Menurut Para Ahli, Macam Hingga Contohnya." *Gramedia*, 2021. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-adat/>.
- Anthoni, Jean, and Fridolin Litimi. "Kajian Etika Kristen Terhadap Etos Kerja Karyawan Saga Retailindo Kota Sorong." *Eirene Jurnal Ilmiah Teologi* 6, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.56942/ejit.v6i1.10>.
- Antonius, Seri. "Pernikahan Kristen Dalam Perspektif Firman Tuhan." *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* 6, no. 2 (2020).
- Basuki, Kustiadi. "Pengertian Perkawinan." *ISSN 2502-3632 (Online) ISSN 23560304 (Paper) Jurnal Online Internasional & Nasional Vol. 7 No.1, Januari – Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta* 53, no. 9 (2019).
- Elias, Thomson F.E., and Claudya F. Marlessy. "Peran Gereja Terhadap Konseling Pastoral Dalam Menjangkau Penderita Gangguan Jiwa Di Wilayah Kota Sorong." *Eirene Jurnal Ilmiah Teologi* 6, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.56942/ejit.v6i1.11>.
- Gulo, Moralman, Puja Maharani Sijabat, Yuniarti Yuniarti, and Talizaro Tafonao. "Kontribusi Orangtua Dalam Mengimplementasikan Nilai-Nilai Pendidikan Agama Kristen Di Keluarga." *Teleios: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen* 2, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.53674/teleios.v2i2.51>.
- Manihuruk, Meldaria. "Signifikansi Pernikahan Kristen Bagi Pasangan Yang Belum Diberkati Di Gereja." *Missio Ecclesiae* 8, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.52157/me.v8i2.180>.
- Maxmanroe.com. "Adat Istiadat Adalah: Pengertian, Unsur, Jenis, Contoh Adat Istiadat." *Pengertian Dan Definisi Istilah*, 2019.
- Montang, Ricky Donald. "Menjadi Pemimpin Seperti Yesus (Studi Eksplanatori Dan Konvirmatori)." *Eirene Jurnal Ilmiah Teologi* 7, no. 1 (2022): 441–62. <https://doi.org/10.56942/ejit.v7i1.30>.
- Montang, Ricky Donald. *Doktrin Tentang Alkitab*. Sorong: Universitas Kristen Papua, 2024.

- Montang, Ricky Donald, "Murid Kristus Yang Sejati Dan Implikasinya Pada Masa Kini." *NERIA: Jurnal Pendidikan Agama Kristen* 1 (2023): 124–41. <https://doi.org/10.56942/neria.v1i1.154>
- Munawar, Akhmad. "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 7, no. 13 (2015). <https://doi.org/10.31602/aladl.v7i13.208>.
- Nasution, Khoiruddin, Fakultas Syaria_h, Dan Hukum, Uin Sunan, and Kalijaga Yogyakarta. "Membangun Keluarga Bahagia (Smart)." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2016).
- Paath, Jean, Yuniria Zega, and Ferdinan Pasaribu. "Konstruksi Pernikahan Kristen Alkitabiah." *Scripta: Jurnal Teologi Dan Pelayanan Kontekstual* 8, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.47154/scripta.v8i2.104>.
- Pahutar, Agus Anwar. "Nasehat Pernikahan Dalam Perspektif Hadis." *Forum Paedagogik* 11, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.24952/paedagogik.v12i1.2598>.
- Prabowo, Paulus Dimas. "Trigatra Pernikahan Kristen: Elaborasi Yuridis, Sosiologis, Dan Humanistik." *Bonafide: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen* 3, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.46558/bonafide.v3i2.120>.
- Prasetyo, Donny, and Irwansyah. "Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya." *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 1, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.38035/jmpis.v1i1.253>.
- Rantung, Djoys Anneke. "Pendidikan Agama Kristen Untuk Keluarga Menurut Pola Asuh Keluarga Ishak Dalam Perjanjian Lama." *Jurnal Shanan* 3, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.33541/shanan.v3i2.1579>.
- Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Jurnal Yudisia* 7, no. 2 (2016).
- Sipayung, Gerhard Eliasman. "Elohim Yhwh Sebagai Dasar Pernikahan Kristen Menyikapi Pro Dan Kontra Pemberkatan Pernikahan Beda Agama / Iman." *Illuminate Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 3, no. 2 (2020).
- Tanusaputra, Daniel Nugraha. "Teologi Pernikahan Dan Keluarga." *Veritas: Jurnal Teologi Dan Pelayanan* 6, no. 1 (2005). <https://doi.org/10.36421/veritas.v6i1.144>.
- Walean, Jefrie, and Rudi Walean. "Relasi Pernikahan Kristen Dalam Refleksi Teologis Kidung Agung 8:1-14." *Diegesis: Jurnal Teologi Kharismatika* 4, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.53547/diegesis.v4i2.140>.
- Wattimury Wiesye Agnes, Gressia Ayu Heidemans. "Pentingnya Peran Aktif Pemuda Sebagai Tulang Punggung Gereja Dalam Pelayanan Di Jemaat Gki Syaloom Klamalu." *Jurnal Ilmiah Teologi* Vol. 5, no. 2 (2020).

Buku

- Catur Yuniarto. SH., MH. *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*. Edited by S.H.M.H Risa Shoffia. Bandung: Hikam media utama, 2018.
- Jamie S, Davidson, Henley David, and Moniaga Sandra. *Adat Dalam Politik Indonesia*. Edited by Ola Kleden Emilius and Dwisasanti Nina. 1st ed. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Lahaye, Tim. *Kebahagiaan Pernikahan Kristen*. Edited by Jenny Natanael. Cetakan 7. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002.
- Sri Warjiyati. *Ilmu Hukum Adat*. Edited By Dwi Novidiantoko. Yogyakarta: Budi Utama, 2020.
- Sugiono. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2006.